



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 181 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PASIRKUPA KECAMATAN KALANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten

Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PASIRKUPA
KECAMATAN KALANGANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan

dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.

14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar memiliki luas wilayah 613,3 Ha (enam ratus tiga belas koma tiga hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar

Pasal 4

Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cilangkap Kecamatan Kalanganyar, dan Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalanganyar Kecamatan Kalanganyar;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga dan Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga;

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga dan Desa Cilangkap Kecamatan Kalanganyar.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar dengan Desa Cilangkap Kecamatan Kalanganyar

Pasal 5

Segmen Batas Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar dengan Desa Cilangkap Kecamatan Kalanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar, Desa Cilangkap Kecamatan Kalanganyar, dan Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar terletak pada TK 36.02.24.2002-24.2003-24.2004-000.
- b. dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan setapak hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.24.2002-24.2003-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan setapak hingga bertemu pertigaan jalan setapak terletak pada TK 36.02.24.2002-24.2003-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu Jalan Poros Desa Cilangkap – Pasirkupa terletak pada TK 36.02.24.2002-24.2003-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Poros Desa Cilangkap – Pasirkupa hingga bertemu Jalan Poros Desa Cilangkap – Pasirkupa terletak pada TK 36.02.24.2002-24.2003-004;
- f. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.24.2002-24.2003-005;

- g. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu Jalan Poros Desa Cilangkap – Karyajaya terletak pada TK 36.02.24.2002-24.2003-006;
- h. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri kebun hingga bertemu Jalan Poros Desa Cilangkap – Karyajaya terletak pada TK 36.02.24.2002-24.2003-007; dan
- i. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Poros Desa Cilangkap – Karyajaya hingga bertemu simpul batas Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga, dengan Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar dan Desa Cilangkap Kecamatan Kalanganyar Terletak pada TK 36.02.11.2006-24.2002-24.2003-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar dengan Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar

Pasal 6

Segmen Batas Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar dengan Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar, Desa Cilangkap Kecamatan Kalanganyar, dan Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar terletak pada TK 36.02.24.2002-24.2003-24.2004-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu jalan setapak terletak pada TK 36.02.24.2002-24.2004-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas Desa Kalanganyar Kecamatan Kalanganyar, Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar, dan Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar terletak pada TK 36.02.24.2001-24.2002-24.2004-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar
dengan Desa Kalanganyar Kecamatan Kalanganyar

Pasal 7

Segmen Batas Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar dengan Desa Kalanganyar Kecamatan Kalanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kalanganyar Kecamatan Kalanganyar, Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar, dan Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar terletak pada TK 36.02.24.2001-24.2002-24.2004-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu Jalan Kampung Pasir Lulumpang terletak pada TK 36.02.24.2001-24.2002-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.24.2001-24.2002-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.24.2001-24.2002-003;
- e. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.24.2001-24.2002-004;
- f. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.24.2001-24.2002-005;
- g. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Poros Desa Kaduranggem terletak pada TK 36.02.24.2001-24.2002-006;
- h. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.24.2001-24.2002-007;

- i. dilanjutkan ke arah selatan melewati Hutan Taman hingga bertemu jalan setapak terletak pada TK 36.02.24.2001-24.2002-008; dan
- j. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga, dengan Desa Kalanganyar Kecamatan Kalanganyar, dan Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar terletak pada TK 36.02.11.2012-24.2001-24.2002-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar
dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga

Pasal 8

Segmen Batas Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga, dan Mekarjaya Kecamatan Cimarga, dengan Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar terletak pada TK 36.02.11.2006-11.2012-24.2002-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.11.2012-24.2002-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.11.2012-24.2002-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.11.2012-24.2002-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu Jalan Raya Gununganten terletak pada TK 36.02.11.2012-24.2002-004;

- f. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.11.2012-24.2002-005;
- g. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.11.2012-24.2002-006; dan
- h. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga, dengan Desa Kalanganyar Kecamatan Kalanganyar, dan Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar terletak pada TK 36.02.11.2012-24.2001-21.2002-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar
dengan Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga

Pasal 9

Segmen Batas Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar
dengan Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga, dengan Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar, dan Desa Cilangkap Kecamatan Kalanganyar terletak pada TK 36.02.11.2006-24.2002-24.2003-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.11.2006-24.2002-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.11.2006-24.2002-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.11.2006-24.2002-003; dan

- e. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu simpul batas Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga, dan Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga, dengan Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar terletak pada TK 36.02.11.2006-11.2012-24.2002-000.

Bagian Kedelapan

Pilar dan Peta Batas Desa Pasirkupa Kecamatan

Kalanganyar

Pasal 10

- (1) Pilar Batas Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Pasirkupa Kecamatan

Kalanganyar

Pasal 11

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.

- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Segmen Batas Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 21 November 2022

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 21 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

A circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "PENGANTAR KABUPATEN LEBAK" at the top and "LEBAK" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, the word "SETOR" is printed in large, bold letters. A handwritten signature in black ink is written across the stamp, overlapping the word "SETOR".

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 181

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR TAHUN
 TENTANG 181 BATAS 2022A PASIRKUPA
 KECAMATAN KALANGANYAR

DAFTAR PILAR BATAS DESA PASIRKUPA KECAMATAN KALANGANYAR

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.11.2006.2012.24.2002. 1057.	106° 12' 47,697" E	6° 23' 30,022" S	634180	9293341
C	PBU	36.02.11.2007.2012.24.2001.2002. 1058.	106° 13' 39,625" E	6° 24' 11,442" S	635773	9292065
D	PBU	36.02.24.2002.2003.2004. 1351.	106° 13' 36,423" E	6° 22' 5,102" S	635684	9295945
D	PBU	36.02.24.2002.2003. 1351A	106° 12' 57,916" E	6° 22' 1,621" S	634501	9296055
D	PBU	36.02.24.2001.2002.2004. 1352.	106° 13' 44,585" E	6° 22' 12,379" S	635934	9295721
D	PBU	36.02.24.2001.2002. 1354.	106° 13' 39,965" E	6° 23' 9,517" S	635788	9293967
C	PBU	36.02.11.2006.24.2002.2003. 1355.	106° 12' 27,328" E	6° 23' 15,855" S	633556	9293777
D	PBU	36.02.24.2002.2003. 1355A	106° 12' 35,031" E	6° 22' 38,169" S	633795	9294934

KETERANGAN:

C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 181 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA PASIRKUPA
KECAMATAN KALANGANYAR

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PASIRKUPA KECAMATAN
KALANGANYAR

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.11.2006-11.2012-24.2002-000	6° 23' 30,022" LS	106° 12' 47,697" BT	634180.48	9293340.58
TK 36.02.11.2006-24.2002-001	6° 23' 14,282" LS	106° 12' 33,980" BT	633760.17	9293825.01
TK 36.02.11.2006-24.2002-002	6° 23' 17,805" LS	106° 12' 43,489" BT	634052.07	9293716.12
TK 36.02.11.2006-24.2002-003	6° 23' 23,630" LS	106° 12' 47,408" BT	634172.06	9293536.94
TK 36.02.11.2006-24.2002-24.2003-000	6° 23' 15,855" LS	106° 12' 27,328" BT	633555.68	9293777.18
TK 36.02.11.2012-24.2001-24.2002-000	6° 24' 11,314" LS	106° 13' 39,497" BT	635769.05	9292068.58
TK 36.02.11.2012-24.2002-001	6° 23' 40,261" LS	106° 13' 0,647" BT	634577.65	9293025.17
TK 36.02.11.2012-24.2002-002	6° 23' 43,204" LS	106° 13' 8,446" BT	634817.07	9292934.23
TK 36.02.11.2012-24.2002-003	6° 23' 44,199" LS	106° 13' 13,404" BT	634969.32	9292903.28
TK 36.02.11.2012-24.2002-004	6° 23' 44,349" LS	106° 13' 17,451" BT	635093.67	9292898.38
TK 36.02.11.2012-24.2002-005	6° 23' 55,806" LS	106° 13' 29,829" BT	635473.15	9292545.59
TK 36.02.11.2012-24.2002-006	6° 24' 1,706" LS	106° 13' 30,889" BT	635505.29	9292364.31
TK 36.02.24.2001-24.2002-001	6° 22' 25,083" LS	106° 13' 47,461" BT	636021.54	9295330.72
TK 36.02.24.2001-24.2002-002	6° 22' 50,803" LS	106° 13' 41,478" BT	635835.83	9294541.22
TK 36.02.24.2001-24.2002-003	6° 22' 50,450" LS	106° 13' 38,919" BT	635757.22	9294552.26
TK 36.02.24.2001-24.2002-004	6° 22' 58,869" LS	106° 13' 38,620" BT	635747.43	9294293.71
TK 36.02.24.2001-24.2002-005	6° 23' 5,655" LS	106° 13' 40,103" BT	635792.50	9294085.17
TK 36.02.24.2001-24.2002-006	6° 23' 9,291" LS	106° 13' 39,937" BT	635787.13	9293973.49
TK 36.02.24.2001-24.2002-007	6° 23' 17,557" LS	106° 13' 49,897" BT	636092.54	9293718.89
TK 36.02.24.2001-24.2002-008	6° 24' 0,313" LS	106° 13' 45,526" BT	635955.10	9292406.01
TK 36.02.24.2001-24.2002-24.2004-000	6° 22' 12,379" LS	106° 13' 44,585" BT	635934.10	9295721.14
TK 36.02.24.2002-24.2003-001	6° 22' 1,621" LS	106° 12' 57,916" BT	634500.89	9296054.93
TK 36.02.24.2002-24.2003-002	6° 22' 35,134" LS	106° 12' 34,440" BT	633777.14	9295027.35
TK 36.02.24.2002-24.2003-003	6° 22' 39,865" LS	106° 12' 34,877" BT	633790.21	9294882.01
TK 36.02.24.2002-24.2003-004	6° 22' 40,950" LS	106° 12' 37,241" BT	633862.77	9294848.49
TK 36.02.24.2002-24.2003-005	6° 23' 6,938" LS	106° 12' 39,400" BT	633927.24	9294050.18
TK 36.02.24.2002-24.2003-006	6° 23' 13,612" LS	106° 12' 28,804" BT	633601.19	9293845.96
TK 36.02.24.2002-24.2003-007	6° 23' 14,669" LS	106° 12' 28,190" BT	633582.24	9293813.53
TK 36.02.24.2002-24.2003-24.2004-000	6° 22' 5,102" LS	106° 13' 36,423" BT	635683.84	9295945.24
TK 36.02.24.2002-24.2004-001	6° 22' 9,118" LS	106° 13' 44,032" BT	635917.34	9295821.32

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M)

: Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

